

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN PEMALANG

TAHUN 2016 – 2021



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 060/64/Disnaker

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman, Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman, Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2018 tentang IKU Pemda dan IKU OPD;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016-2021.
- Pertama : Menyusun Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 sebagaimana terlampir.
- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Bupati Pemalang;
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap bidang dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan /peraturan ini dan melaporkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematang
Pada Tanggal : 3 Januari 2019

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Pematang



Drs. MU'MINUN, M.M
Pembina Utama Tk. I
NIP. 19680526 199403 1 005



INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2016 - 2021

URUSAN
PEMERINTAHAN
YANG DILAKSANAKAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

TUGAS POKOK : melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bisang ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
3. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
4. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
5. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1. Meningkatkan kualitas tenaga kerja guna mengurangi pengangguran		
1. Menurunnya Tingkat Pengangguran	1. Prosentse tingkat pengangguran terbuka	

<p>2. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja</p>	<p>1. Prosentasi pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja</p>	<p>Alasan Pemilihan indikator: Untuk mengetahui tingkat tenaga kerja yang mencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja. Formulasi/rumusan perhitungan: Jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja dibagi jumlah pencari kerja yang mendaftar pelatihan kerja dikalikan 100</p>
<p>3. Meningkatnya Akreditasi dan Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja</p>	<p>1. Jumlah LPK milik pemerintah, perusahaan dan milik swasta yang mendapatkan pembinaan</p>	<p>Alasan Pemilihan indikator: Untuk mengetahui jumlah LPK di pemalang yang mendapat pembinaan. Formulasi/rumusan perhitungan: Jumlah semua LPK milik pemerintah, perusahaan, dan milik swasta yang mendapatkan pembinaan.</p>
<p>4. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja di dalam dan luar negeri</p>	<p>1. Prosentase jumlah tenaga kerja yang di tempatkan</p>	<p>Alasan Pemilihan indikator: Untuk mengetahui Pencari kerja yang ditempatkan. Formulasi/rumusan perhitungan: Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja dikalikan 100</p>
<p>5. Meningkatnya hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja</p>	<p>1. Prosentase angka perselisian yang terfasilitasi dan terselesaikan</p> <p>2. persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan</p>	<p>Alasan Pemilihan indikator: Untuk mengukur perselisihan yang terfasilitasi dan terselesaikan. Formulasi/rumusan perhitungan: Jumlah perselisian yang terfasilitasi dan terselesaikan dibagi jumlah perselisihan hubungan industri</p> <p>Alasan Pemilihan indikator: Untuk mengetahui keikutsertaan pekerja dalam program BPJS ketenagakerjaan. Formulasi/rumusan perhitungan: Jumlah pekerja /buruh peserta BPJS dibagi jumlah tenaga kerja dikalikan 100</p>

6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas program Transmigrasi	1. Jumlah (KK) yang ditempatkan	<p>Alasan Pemilihan indikator: Untuk mengetahui KK yang diberangkatkan dan ditempatkan.</p> <p>Formulasi/rumusan perhitungan: Jumlah KK yang ditempatkan.</p>
---	---------------------------------	---

Pemalang , 3 Januari 2019

Kepala Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Pemalang



Drs. MU'MINUN, M.M
Pembina Utama Tk. I

NIP. 19680526 199403 1 005